

**MAKALAH**

**SUMBER HUKUM 4 ( QIYAS )**

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Ushul Fiqh*

**Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.**



Disusun Oleh:

Kelompok 7

Nurlela Hasanah	2530311089
Pramady Ahmad Faqih	2530311012
Muhammad Rizky Mubarak	2530311009

**PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**TAHUN 1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “sumber hukum keempat qiyas” shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah serta menambah wawasan tentang salah satu sumber hukum Islam, yaitu qiyas. Qiyas merupakan metode ijtihad yang sangat penting dalam hukum Islam karena mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan hadis. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
<b>BAB II</b> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1 Pengertian Qiyas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Rukun QIRukun Qiyas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Konsep Al-Illah .....	9
<b>BAB III</b> .....	12
<b>PENUTUP</b> .....	12
3.1 Kesimpulan .....	13
3.2 Saran .....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan baru yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maka diperlukan metode ijtihad untuk menentukan hukum terhadap permasalahan baru tersebut.<sup>1</sup>

Qiyas memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman seperti masalah ekonomi modern, teknologi, kesehatan, dan kehidupan sosial lainnya. Para ulama ushul fiqh menjadikan qiyas sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.<sup>2</sup>

Namun dalam praktiknya, penggunaan qiyas tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar qiyas dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Salah satu unsur penting dalam qiyas adalah konsep al-'illah yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai definisi qiyas, rukun qiyas, dan konsep al-'illah sebagai bagian dari sumber hukum Islam.

---

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian qiyas dalam hukum Islam?
2. Apa saja rukun qiyas dalam hukum Islam?
3. Bagaimana konsep al-'illah dalam qiyas?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pengertian qiyas dalam hukum Islam
2. Mengetahui rukun qiyas dalam hukum Islam
3. Menjelaskan konsep al-'illah dalam qiyas

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Qiyas

Secara bahasa, qiyas berasal dari kata Arab القياس (al-qiyās) yang merupakan bentuk mashdar dari kata قياسًا – يقيس – قاس (qāsa–yaqīsu–qiyāsan) yang berarti mengukur, membandingkan, menyamakan, atau memperkirakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Selain itu, qiyas juga memiliki arti المساواة yaitu menyamakan dan التقدير yaitu mengukur atau memperkirakan. Dengan demikian, secara bahasa qiyas berarti menyamakan atau membandingkan dua perkara yang memiliki kesamaan tertentu.<sup>3</sup>

Sedangkan secara istilah, para ulama ushul fiqh memberikan definisi qiyas sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang telah ada hukumnya karena adanya persamaan illat.
2. Menurut Imam Al-Ghazali Qiyas adalah menyamakan suatu cabang (far'u) dengan pokok (ashl) karena adanya illat yang sama di antara keduanya.
3. Menurut Wahbah Zuhaili Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak memiliki nash dengan perkara yang memiliki nash karena adanya persamaan illat.
4. Menurut Amir Syarifuddin Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa baru yang belum ada hukumnya dengan cara membandingkannya dengan peristiwa yang telah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

Contoh qiyas adalah pengharaman narkoba. Dalam Al-Qur'an khamar

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf. (1994). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

- Menjadi dasar legitimasi hukum hasil <sup>4</sup>qiyas

## 2.2 Rukun Qiyas

Para ulama ushul fiqh menyepakati bahwa qiyas memiliki empat rukun utama, yaitu al-ashl, al-far', hukum al-ashl, dan al-illah. Keempat rukun ini harus ada secara bersamaan agar dianggap sah.

### 1. Al-Ashl (الأصل) – Kasus Asal

Al-ashl adalah suatu kasus atau peristiwa yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan dalil syar'i yang jelas, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Dengan kata lain, al-ashl adalah “sumber awal” yang sudah pasti hukumnya dan dijadikan dasar perbandingan dalam qiyas..

Syarat Al-Ashl :

- A. Hukumnya sudah tetap (tsabit)
- B. Berdasarkan dalil syar'i yang kuat
- C. Tidak dihapus (tidak mansukh)
- D. Dapat dijadikan dasar analogi

Contoh Al-Ashl

Khamar → haram (QS. Al-Ma'idah: 90), Riba → haram (QS. Al-Baqarah: 275), Mencuri → hukuman hudud

Fungsi Al-Ashl

- Menjadi sumber hukum utama dalam qiyas
- Menjadi acuan untuk kasus baru Menjadi dasar legitimasi hukum hasil qiyas

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 601–605.

## 2. Al-Far' (الفرع) – Kasus Baru

Al-far' adalah kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya secara langsung dalam nash Al-Qur'an atau hadis, sehingga membutuhkan proses qiyas untuk menentukan hukumnya.

Syarat Al-Far':

- A. Tidak ada dalil langsung tentang hukumnya
- B. Memungkinkan untuk dianalogikan dengan al-ashl
- C. Tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada
- D. Memiliki kesamaan 'illah dengan al-ashl

Contoh Al-Far'

Narkoba modern, Vape dan zat adiktif, Transaksi cryptocurrency (dalam konteks tertentu), Obat penenang yang memabukkan

Fungsi Al-Far'

- Menjadi objek penetapan hukum baru
- Menjadi kasus yang dianalisis melalui qiyas

## 3. Hukm al-Ashl (حكم الأصل) – Hukum Kasus Asal

Hukm al-ashl adalah hukum syara' yang telah ditetapkan pada al-ashl dan kemudian akan diberlakukan pada al-far' apabila memiliki kesamaan'illah.

Contoh: Khamar → hukumnya haram, Maka hukum ini akan dipindahkan ke<sup>5</sup>narkoba jika 'illah-nya sama

Fungsi Hukm al-Ashl

- A. Menjadi hukum yang “ditransfer” ke kasus baru
- B. Menjadi dasar keputusan hukum dalam qiyas

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 84–90.

#### 4. Al-‘Illah (العلة) – Sebab Hukum (Paling Penting dalam Qiyas)

Al-‘illah adalah sifat atau karakteristik yang menjadi alasan utama ditetapkannya hukum pada al-ashl, yang juga terdapat pada al-far‘. Al-‘illah merupakan inti dari qiyas karena menjadi penghubung utama antara kasus lama dan kasus baru.

#### Syarat-Syarat Al-‘Illah

1. Zahir (jelas), Harus dapat diketahui secara nyata, bukan sesuatu yang samar.
2. Mundabit (terukur), Memiliki standar yang bisa diukur secara objektif.
3. Munasib (sesuai dengan tujuan syariat) Tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.
4. Muta‘addiy (berlaku umum), Tidak hanya berlaku pada satu kasus<sup>6</sup>

### 2.3 Konsep Al-‘Illah

Pengertian Al-‘Illah Secara bahasa, al-‘illah berarti sebab, alasan, atau sesuatu yang menjadi dasar terjadinya suatu hukum. Secara istilah dalam ushul fiqh, al-‘illah adalah sifat yang jelas, terukur, dan relevan yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum syara’ pada suatu kasus (al-ashl), dan sifat tersebut juga terdapat pada kasus baru (al-far‘).<sup>17</sup> Dengan kata lain, al-‘illah adalah “alasan hukum” yang menjembatani kesamaan antara dua kasus dalam qiyas.

#### 1. Kedudukan Al-‘Illah dalam Qiyas

Al-‘illah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam qiyas, bahkan dapat disebut sebagai inti atau ruh dari qiyas. Hal ini karena: Tanpa ‘illah, tidak ada

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 75–80.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 602–606.

dasar untuk menyamakan dua kasus ‘Illah menjadi penghubung utama antara al-ashl dan al-far‘ Penetapan hukum dalam qiyas sepenuhnya bergantung pada keberadaan ‘illah yang sama.

## 2. Fungsi Al-‘Illah dalam Qiyas

Al-‘illah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- A. Sebagai Penghubung Hukum, ‘Illah menghubungkan hukum dari kasus lama (al-ashl) ke kasus baru (al-far‘).
- B. Dasar Penetapan Hukum Baru. Hukum pada kasus baru ditetapkan, berdasarkan kesamaan ‘illah dengan kasus lama.
- C. Menunjukkan Rasionalitas Hukum Islam, Menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya tekstual, tetapi juga rasional dan logis.
- D. Memudahkan Ijtihad, Membantu ulama dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus modern.

## 3. Syarat-Syarat Al-‘Illah

Agar dapat digunakan dalam qiyas, al-‘illah harus memenuhi beberapa syarat penting:

- Zahir (jelas), ‘Illah harus dapat diketahui secara nyata, bukan sesuatu yang samar atau tersembunyi.
- Munḍabit (terukur), ‘Illah harus memiliki standar yang jelas sehingga dapat diukur secara objektif.
- Munasib (relevan dengan tujuan syariat), ‘Illah harus sesuai dengan tujuan<sup>8</sup> hukum Islam (maqashid syariah), seperti menjaga akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan.
- Muta‘addiy (berlaku umum), ‘Illah tidak boleh hanya berlaku pada

---

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 85–89.  
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 78–82.

satu kasus saja, tetapi harus dapat diterapkan pada kasus lain.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai rukun qiyas, dapat disimpulkan bahwa qiyas merupakan metode istinbath hukum Islam yang sangat penting dalam menjawab permasalahan baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Qiyas hanya dapat dilakukan apabila memenuhi empat rukun utama, yaitu al-ashl, al-far', hukm al-ashl, dan al-'illah.

Al-ashl berfungsi sebagai dasar hukum yang sudah pasti dari nash, sedangkan al-far' adalah kasus baru yang membutuhkan penetapan hukum. Hukm al-ashl menjadi hukum yang akan diterapkan pada kasus baru, sementara al-'illah berperan sebagai faktor penghubung utama antara keduanya.

Di antara keempat rukun tersebut, al-'illah memiliki kedudukan paling penting karena menjadi inti (ruh) dari qiyas. Tanpa adanya kesamaan 'illah, maka proses qiyas tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan 'illah sangat menentukan keabsahan suatu hukum hasil qiyas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat rasional, fleksibel, dan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.

### **3.2 Saran**

Hendaknya lebih memperdalam pemahaman tentang rukun qiyas, terutama konsep al-‘illah, karena merupakan dasar utama dalam proses ijihad dan penetapan hukum Islam

## DAFTAR PUSTAKA

Khallaf, A. W. (1994). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Wahab Khallaf <https://opac.perpusnas.go.id>

Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. <https://archive.org/details/usul-al-fiqh-al-islami-wahbah-zuhail>

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh. <https://archive.org/details/ilmu-usul-al-fiqh-abdul-wahhab-khallaf>

yarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Kencana, 2011. <https://books.google.com>

Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. <https://archive.org/details/usul-al-fiqh-al-islami-wahbah-zuhaili>.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh. <https://archive.org/details/ilmu-usul-al-fiqh-abdul-wahhab-khallaf>

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Kencana, 2011. <https://books.google.com>

Al-Ghazali. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul.  
<https://archive.org/details/almustashfa>